

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa penafsiran ayat-ayat hilal yang dikemukakan dalam tafsir Kemenag RI dan LIPI dapat digunakan sebagai acuan utama oleh bangsa Indonesia dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah. Adapun kesimpulan akhir dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran yang digunakan oleh Kemenag RI dan LIPI merupakan penafsiran dengan pendekatan ilmiah. Menambahkan teori-teori ilmiah untuk digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Kemenag RI dan LIPI menggunakan metode tematik dalam tafsirnya, seperti halnya dalam menafsirkan ayat-ayat hilal. Kemenag RI dan LIPI mengelompokkan ayat-ayat hilal dalam pembahasan manfaat penciptaan benda langit serta pembahasan tentang waktu. Penafsiran ayat-ayat hilal dalam tafsir Kemenag RI dan LIPI memberikan pengertian bahwa seluruh benda langit mempunyai manfaat dalam penciptaanya. Seperti halnya penciptaan bulan, dalam tafsir Kemenag RI dan LIPI dijelaskan bahwa penciptaan bulan memiliki beberapa manfaat. Yakni bulan sebagai satelit bumi, bulan sebagai penggerak pasang surut air laut, serta bulan sebagai penentu waktu. Pembahasan tafsir ayat-ayat hilal lebih cenderung dikelompokkan dalam pembahasan tentang waktu. Dalam pembahasannya, Kemenag RI

dan LIPI menambah beberapa rumus perhitungan penentuan awal bulan berdasarkan astronomi.

2. Penentuan awal bulan di Indonesia merupakan permasalahan yang setiap tahun menjadi bahan pembicaraan dikalangan umat Islam. Pada dasarnya, permasalahan tersebut bermuara pada satu titik yakni perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Sebagian kelompok atau organisasi masyarakat menggunakan metode hisab, sedangkan kelompok lain menggunakan metode ru'yah dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Oleh karena itu, Kemenag RI yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas permasalahan keagamaan di Indonesia mencoba memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan adalah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat untuk kemudian diberikan beban tugas dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah. Jalan keluar lainnya adalah memberikan kriteria umum terkait bangsa Indonesia dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Kriteria tersebut salah satunya dituangkan dalam sebuah tafsir yang disusun oleh Kemenag RI bekerjasama dengan LIPI. Sehingga dengan mengimplementasikan penafsiran Kemenag RI dan LIPI, maka permasalahan perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah dapat terselesaikan. Dengan adanya beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh Kemenag RI, maka diharapkan tidak akan terjadi perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah kedepannya.



## B. Saran

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri dan bermanfaat bagi para pembaca secara umumnya. Namun, penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan serta kelemahan dalam penyusunan penelitian ini jika dipandang dari berbagai aspek. Sehingga penulis berharap saran serta masukan dari para pembaca guna memperbaiki penyusunan karya penulis dikemudian hari.

Demikianlah hasil kerja keras penulis selama ini. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu dapat memberikan kritik serta saran yang membangun terhadap tulisan ini.

